



PUTUSAN

Nomor 55 / Pid.B / 2018 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WELDHY LAZARUS DORO ;
Tempat lahir : Tuasene ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Februari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.013/RW. 007, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 55/Pid.B/2018/PN So'e, tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELDHY LAZARUS DORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELDHY LAZARUS DORO** dengan pidana penjara **selama 05 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Anak – anak terdakwa berjumlah 2 (dua) orang masih kecil dan tidak ada yang mengurus ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Weldhy Lazarus Doro pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Desa Nonohonis, Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa Weldhy Lazarus Doro **melakukan penganiayaan terhadap korban Juliana Agustina Pingak** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat korban bersama dengan saksi Erna Fallo, saksi Yosias Pingak, saksi Rince Pingak menunggu Terdakwa didepan kantor Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonohonis karena sebelumnya korban bersama dengan saksi Erna Fallo, saksi Yosias Pingak, saksi Rince Pingak telah melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up dan setibanya didepan kantor lurah Nonohonis saksi Erna Fallo menahan mobil Terdakwa untuk berhenti, setelah Terdakwa menghentikan mobilnya, saksi Erna Fallo meminta Terdakwa untuk turun dari mobil dan pergi ke rumah saksi Erna Fallo untuk membicarakan masalah antara Terdakwa dengan saksi Rince Pingak namun Terdakwa tidak mau turun sehingga saksi Erna Fallo membuka pintu mobil Terdakwa dan korban bersama dengan para saksi memaksa Terdakwa untuk turun tetapi Terdakwa tetap tidak mau turun, setelah itu Terdakwa melompat keluar dari mobil dan mendorong korban hingga terjatuh ketanah dan pada saat korban dalam posisi terjatuh Terdakwa langsung memukul saksi korban

Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai kepala bagian kiri dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang dipegang ditangan kanan Terdakwa dan digunakan untuk memukul siku tangan kanan korban sebanyak satu kali dan memukul lagi ibu jari kaki kanan korban sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami terdapat bengkok pada kepala bagian atas kiri, luka lecet pada siku bagian kanan dan luka lecet pada jempol kaki kiri, luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/205/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Juliana Agustina Pingak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, yaitu terdakwa sebagai adik ipar saksi ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Weldhy Lazarus Doro terhadap dirinya ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA, di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan tangan yang dikepalnya ke arah kepala saksi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dengan batu yang digenggam dengan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke bagian siku tangan kanan dan ibu jari kaki kanan saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi karena saksi dengan ibunya Erna Margaritha Fallo menghalangi dan menghentikan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian ibu saksi, Erna Margaritha Fallo mencabut kunci mobil pick up terdakwa di jalan depan Kantor Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa alasan saksi bersama ibunya, Erna Margaritha Fallo menghentikan mobil terdakwa, karena mereka meminta terdakwa datang kerumah ibunya untuk membicarakan hubungan antara anak Erna Margaritha Fallo yang juga saudara saksi, Rince Agustina Serlin Anita Pingak dengan terdakwa, karena terdakwa telah mempunyai perempuan lain dan anak ;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak mau menuruti kemauan ibu saksi Erna Margaritha Fallo sehingga terdakwa turun dari mobil dan lari kearah saksi yang kemudian memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban ;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkok pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku kanan dan luka lecet pada jempol kaki kirinya ;
- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rince Agustina Serlin Anita Pingak Alias Ince**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, yaitu terdakwa sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Weldhy Lazarus Doro terhadap Juliana Agustina Pingak ;
- Bahwa saksi belum melakukan pernikahan secara sah dengan didaftarkan ke negara dengan terdakwa ;
- Bahwa alasan saksi menyebut terdakwa sebagai suaminya oleh karena terdakwa dan saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri saat terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban yang bertempat di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa saksi ikut saat korban Juliana Agustina Pingak dengan ibunya Erna Margaritha Fallo menghalangi dan menghentikan mobil pick up terdakwa di depan kantor Lurah Nonohonis ;
- Bahwa alasan saksi bersama ibunya, Erna Margaritha Fallo dan saudaranya yang menjadi korban, Juliana Agustina Pingak menghentikan mobil terdakwa, karena mereka meminta terdakwa datang kerumah Erna Margaritha Fallo untuk membicarakan hubungan antara saksi dengan terdakwa, karena terdakwa telah mempunyai perempuan lain dan anak ;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan terdakwa terhadap saudara saksi tersebut, saksi sudah tidak mencintai terdakwa lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

3. **Erna Margaritha Fallo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, yaitu terdakwa sebagai menantu saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Weldhy Lazarus Doro terhadap Juliana Agustina Pingak ;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri saat terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban yang bertempat di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil pick up dan melewati depan kantor lurah Nonohonis, saksi menahan mobil terdakwa dan mencabut kunci mobilnya agar terdakwa datang ke rumah saksi untuk membicarakan hubungan anak saksi, Rince Agustina Serlin Anita Pingak dengan terdakwa, karena terdakwa telah 5 (lima) tahun meninggalkan rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak menerima ajakan saksi, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan lari ke arah korban Juliana Agustina Pingak kemudian memukulnya ;
- Bahwa sebelum peristiwa penghadangan mobil terdakwa di depan Kantor Lurah Nonohonis tersebut, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di pasar, pada saat itu saksi mengajak terdakwa untuk membicarakan hubungan terdakwa dengan anak saksi namun terdakwa menolak ajakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa mempunyai perempuan lain atau tidak selain anak saksi, Rince Agustina Serlin Anita Pingak ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, Juliana Agustina Pingak tersebut saksi sudah tidak mau lagi apabila terdakwa menikah dengan anak saksi, Rince Agustina Serlin Anita Pingak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan olehnya terhadap Juliana Agustina Pingak ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA, di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saat terdakwa mengendarai mobil pick up dan melewati depan kantor Lurah Nonohonis kemudian mama korban, Erna Margaritha Fallo menahan mobil dan mencabut kunci mobil terdakwa, dengan tujuan agar datang kerumah untuk membicarakan hubungan Rince Agustina Serlin Anita Pingak dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak mau sehingga terdakwa turun dari mobil dan akan lari namun dihadang oleh korban Juliana Agustina Pingak Alias Nona Pingak ;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mau diajak berbicara baik – baik ke rumah Erna Margaritha Fallo karena Erna Margaritha Fallo sering menganiaya terdakwa dirumahnya sehingga terdakwa meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa ditarik dan dipukul oleh Erna Margaritha Fallo pada saat mobilnya dihentikan ;
- Bahwa akibat dipukul tersebut, terdakwa mengalami luka di tubuhnya ;
- Bahwa atas peristiwa penghadangan dan pemukulan yang dilakukan oleh Erna Margaritha Fallo tersebut, terdakwa bersedia memaafkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.35.01.01/205/2017, Tanggal 28 Desember 2017. Dokter pemeriksa pada RSUD So'e : dr. Dodik Pujo Prasetyo, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban a,n Juliana A. Pinga, dengan hasil pemeriksaan : *bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku bagian kanan dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA, di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan berawal saat saksi korban dengan ibunya Erna Margaritha Fallo menghalangi dan menghentikan mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian ibu saksi, Erna Margaritha Fallo mencabut kunci mobil pick up terdakwa di jalan depan Kantor Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa penghadangan tersebut bertujuan untuk meminta tanggung jawab terdakwa dengan cara mengajak terdakwa berbicara ke rumah Erna Margaritha Fallo, yangmana terdakwa sudah meninggalkan pasangannya, Rince Agustina Serlin Anita Pingak selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak mau datang ke rumah Erni Margaritha Fallo untuk diajak berbicara baik – baik ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mau datang ke rumah Erni Margaritha Fallo karena Erna Margaritha Fallo sering menganiaya terdakwa dirumahnya sehingga terdakwa meninggalkan rumah ;
- Bahwa karena terdakwa tidak mau datang ke rumah Erni Margaritha Fallo, terdakwa turun dari mobilnya dan melarikan diri ;
- Bahwa kemudian, terdakwa dihalang – halangi oleh korban Juliana Agustina Pingak ;
- Bahwa karena terdakwa dihalangi, kemudian terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban ;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku kanan dan luka lecet pada jempol kaki kirinya ;
- Bahwa luka tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.35.01.01/205/2017, Tanggal 28 Desember 2017, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa pada RSUD So'e : dr. Dodik Pujo Prasetyo, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a,n Juliana A. Pinga, dengan hasil pemeriksaan : *bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku bagian kanan dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa Weldhy Lazarus Doro dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM - 16/Soe/Epp.2/05/2018 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa Weldhy Lazarus Doro ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yaitu Weldhy Lazarus Doro, Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, di persidangan juga terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidak mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau singkatnya apakah kesengajaan benar – benar ada pada diri pelaku, lebih – lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI Jakarta, Hal 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA, di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa yang diajak ke rumah Erna Margaritha Fallo untuk membicarakan hubungan terdakwa dengan anak Erna yang sudah 5 (lima) tahun ditinggalkan oleh terdakwa, berusaha melarikan diri. Kemudian korban, Juliana Agustina Pingak menghalangi terdakwa, pada saat itulah terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban. Kemudian,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku kanan dan luka lecet pada jempol kaki kirinya dan dapat beraktifitas selama beberapa hari ;

Bahwa luka tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.35.01.01/205/2017, Tanggal 28 Desember 2017, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa pada RSUD So'e : dr. Dodik Pujo Prasetyo, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a,n Juliana A. Pinga, dengan hasil pemeriksaan : *bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku bagian kanan dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku sewenang – wenang, dalam arti luas termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan apabila Undang – undang tidak memberikan ketentuan tentang “*penganiayaan*”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana dicontohkan R. Soesilo dalam buku tersebut, contoh “rasa sakit” misalnya memukul, menempeleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Sekitar pukul 18.00 WITA, di Nonohonis, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di depan kantor Lurah Nonohonis. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa yang diajak ke rumah Erna Margaritha Fallo untuk membicarakan hubungan terdakwa dengan anak Erna yang sudah 5 (lima) tahun ditinggalkan oleh terdakwa, berusaha melarikan diri. Kemudian korban, Juliana Agustina Pingak menghalangi terdakwa, pada saat itulah terdakwa memukul kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan kosong dan dengan batu yang digenggam dengan tangan kanannya yang dipukulkan ke arah korban di siku kanan serta jempol kiri korban. Kemudian, akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku kanan dan luka lecet pada jempol kaki kirinya dan dapat beraktifitas selama beberapa hari ;

Bahwa luka tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.35.01.01/205/2017, Tanggal 28 Desember 2017, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa pada RSUD So'e : dr. Dodik Pujo Prasetyo, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban a,n Juliana A. Pinga, dengan hasil pemeriksaan : *bengkak pada kepala bagian kiri atas, luka lecet pada siku bagian kanan dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa terlukanya korban oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban karena didasari atas tindakan terdakwa yang ingin melarikan diri saat dihalangi oleh korban. Hal tersebut karena terdakwa tidak mau berbicara baik – baik dengan keluarga pasangannya yang sudah 5 (lima) tahun ditinggalkannya. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Weldhy Lazarus Doro ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sebagaimana biasa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan berupa anak - anaknya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Weldhy Lazarus Doro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Weldhy Lazarus Doro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh: **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, dan **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YOHANES MONE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUCHAMMAD HUZAEFI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Michel Leuwol, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H.

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Soe